

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bimbingan Keagamaan

1. Pengertian Bimbingan Keagamaan

Kata Bimbingan (*guidance*) berasal dari kata *to guide* artinya menunjukkan. Sedangkan secara harfiah, bimbingan adalah: menunjukkan, memberi jalan atau menuntun” orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang (Arifin, 1994: 1).

Menurut Smith sebagaimana dikutip oleh Prayitno dan Amti (1999: 93), bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk membantu mereka memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan, rencana-rencana dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik. Dengan demikian, bimbingan adalah proses yang berkelanjutan untuk membantu individu (penderita penyakit kanker) yang memerlukan bantuan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Keagamaan berasal dari “agama” yang berarti “tidak kacau”; “a” berarti tidak, dan “gama” berarti kacau. Dengan kata lain, agama merupakan tuntunan hidup yang dapat membebaskan manusia dari kekacauan (Yusuf, 2004: 10). Menurut Jalaluddin (1998: 11), mendefinisikan agama adalah

bentuk keyakinan yang menyangkut masalah yang berhubungan dengan kehidupan batin manusia.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa bimbingan keagamaan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimal terhadap masalah keagamaan agar keluar dari masalahnya dan tidak menimbulkan masalah yang baru.

Secara terminologi, bimbingan keagamaan sebagaimana diungkapkan oleh Faqih (2001: 34) adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Dalam kaitannya dengan bimbingan keagamaan di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Ali Imron: 19

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya : Sesungguhnya agama (yang diridloi) di sisi Allah hanya Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya (QS. Ali Imron : 19), (Faqih,2001:56).

Bimbingan keagamaan adalah proses pemberian nasehat atau tuntunan kepada seseorang yang membutuhkan bimbingan kearah yang bermanfaat, proses bimbingan sebagaimana bimbingan yang lainya tetap dalam seluruh seginya berlandaskan ajaran Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, individu dibantu dan dibimbing agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT.

Dari uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan keagamaan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya agar supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbulnya kesadaran atau penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga timbul dalam dirinya suatu cahaya, harapan kebanggaan hidup sekarang dan masa depannya.

2. Fungsi Bimbingan Keagamaan

Arifin (1994: 14-16) menjelaskan bahwa bimbingan keagamaan dalam Islam memiliki dua fungsi utamanya sebagai berikut :

a. Fungsi umum

- 1) Mengusahakan agar klien terhindar dari segala gagasan dan hambatan yang mengancam kelancaran proses perkembangan dan pertumbuhan.

- 2) Membantu memecahkan kesulitan yang dialami oleh setiap klien.
 - 3) Mengungkap tentang kenyataan psikologis dari klien yang bersangkutan yang menyangkut kemampuan dirinya sendiri, serta minat perhatiannya terhadap bakat yang dimilikinya yang berhubungan dengan cita-cita yang ingin dicapainya.
 - 4) Melakukan pengarahannya terhadap pertumbuhan dan perkembangan klien sesuai dengan kenyataan bakat, minat dan kemampuan yang dimilikinya sampai titik optimal.
 - 5) Memberikan informasi tentang segala hal yang diperlukan oleh klien.
- b. Fungsi Khusus
- 1) Fungsi penyaluran. Fungsi ini menyangkut bantuan kepada klien dalam memilih sesuatu yang sesuai dengan keinginannya baik masalah pendidikan maupun pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya.
 - 2) Fungsi menyesuaikan klien dengan kemajuan dalam perkembangan secara optimal agar memperoleh kesesuaian, klien dibantu untuk mengenal dan memahami permasalahan yang dihadapi serta mampu memecahkannya.

- 3) Fungsi mengadaptasikan program pengajaran agar sesuai dengan bakat, minat, kemampuan serta kebutuhan klien.

Bimbingan keagamaan memiliki fungsi untuk memberikan pemahaman kepada manusia agar terhindar serta mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami di dalam kehidupannya. Dari fungsi-fungsi di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan keagamaan itu mempunyai fungsi sebagai pendorong (motivasi), pemantap (stabilitas), penggerak (dinamisator), dan menjadi pengarah bagi pelaksanaan bimbingan supaya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan klien, serta melihat bakat dan minat yang dimilikinya secara optimal berhubungan dengan cita-cita yang ingin dicapainya.

3. Tujuan Bimbingan Keagamaan

Menurut Arifin (1992: 7) bahwa tujuan bimbingan keagamaan adalah agar setiap klien yang mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar di sekolah mampu memahami tentang diri, mengarahkan diri, serta berperilaku atau bersikap sesuai dengan tuntutan keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat serta mampu menghindari diri dari gangguan mental atau spiritual serta pula mampu mengatasinya dengan melalui kekuatan rohaniah yang bersumber dari nilai-nilai atau ajaran agama yang telah mendasari kehidupan secara pribadi.

Menurut Winkel (1992: 21) bahwa tujuan bimbingan keagamaan dapat dibedakan dalam tujuan sementara dan tujuan akhir. Tujuan sementara adalah situasi hidupnya yang hadapi sekarang. Tujuan akhir adalah supaya orang mampu mengatur hidupnya sendiri, mengambil sikap sendiri, mempunyai pandangan sendiri dan menanggung resiko dari tindakan yang dilakukanya

Tujuan bimbingan keagamaan sebagaimana diungkapkan oleh Faqih (2001: 62-63) adalah sebagai berikut:

- a. Membantu individu/kelompok individu mencegah timbulnya masalah-masalah dalam kehidupan keagamaan, antara lain dengan cara:
 - 1) Membantu individu menyadari fitrah manusia.
 - 2) Membantu individu mengembangkan fitrahnya (mengaktualisasikannya).
 - 3) Membantu individu memahami dan menghayati ketentuan dan petunjuk Allah dalam kehidupan keagamaan.
 - 4) Membantu individu menjalankan ketentuan dan petunjuk Allah mengenai kehidupan keagamaan.
- b. Membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan keagamaannya, antara lain dengan cara:
 - 1) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.

- 2) Membantu individu memahami kondisi dan situasi dirinya dan lingkungannya.
- 3) Membantu individu memahami dan menghayati berbagai cara untuk mengatasi problem kehidupan keagamaannya sesuai dengan syariat Islam.
- 4) Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan problem dengan syari'at Islam.
- 5) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi kehidupan keagamaan dirinya yang telah baik agar tetap baik dan menjadi lebih baik.

Berkaitan dengan tujuan bimbingan keagamaan dibedakan dalam 2 kriteria :

- a. Membantu terbimbing supaya memiliki religius reference (sumber pegangan agama dalam memecahkan problem)
 - b. Membantu terbimbing agar dengan kesadaran dan kemampuannya mau mengamalkan ajaran agama.
4. Petugas Dan Subyek Bimbingan Keagamaan
- a. Petugas Bimbingan Keagamaan

Petugas bimbingan keagamaan adalah pihak yang membimbing atau dapat pula disebut dengan istilah *guide* (Depag, t.th.:159).

Sejalan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist, syarat-syarat pembimbing dalam bimbingan keagamaan menurut Faqih (2001: 56-57) berpendapat sebagai berikut:

1) Kemampuan Professional (keahlian)

Pembimbing merupakan orang yang memiliki kemampuan keahlian atau kemampuan professional dibidang bimbingan keagamaan.

2) Sifat Kepribadian Yang Baik

Sifat-sifat kepribadian yang baik (akhlak yang mulia) dari seorang pembimbing diantaranya adalah:

- a) Siddiq (mencintai dan membenarkan kebenaran) yakni cinta pada kebenaran dan mengatakan benar pada sesuatu yang memang benar.
- b) Amanah (bisa dipercaya) maksudnya pembimbing mampu menjaga rahasia terbimbing.
- c) Tabligh (mau menyampaikan apa yang layak disampaikan) maksudnya pembimbing mau menyampaikan ilmunya, kalau diminta nasehat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
- d) Fatonah (intelijen, cerdas, berpengalaman) pembimbing harus memiliki kecerdasan yang memadai. Termasuk sifat inovatif, kreatif, cepat tanggap, dan cepat mengambil keputusan.
- e) Muklish (ikhlas dalam menjalani tugas) pembimbing selalu ikhlas dalam menjalankan tugasnya karena mangharapkan ridho Allah.
- f) Sabar dalam arti pembimbing harus ulet, tabah, ramah, tidak mudah putus asa, tidak mudah

menyerah dan mau mendengarkan keluh kesah terbimbing.

- g) Tawadhuq (rendah diri) pembimbing harus memiliki rasa rendah diri, tidak sombong, tidak merasa paling tinggi kedudukan maupun ilmu yang dimilikinya.
 - h) Soleh (mencintai, melakukan, membina, menyokong kebaikan) pembimbing harus bersifat soleh, karena akan memudahkan tugasnya.
 - i) Adil dalam arti harus mampu mendudukan permasalahan sesuai dengan kondisi dan situasi secara proporsional.
 - j) Mampu mengendalikan diri dalam arti harus memiliki kemampuan kuat untuk mengendalikan diri, menjaga kehormatan diri dan terbimbing.
- 3) Kemampuan Kemasyarakatan (hubungan sosial)

Pembimbing harus memiliki kemampuan melakukan hubungan sosial, ukhuwah islamiah yang tinggi.

- 4) Ketaqwaan Kepada Allah

Ketaqwaan merupakan syarat dari segala syarat yang dimiliki seorang pembimbing, sebab ketaqwaan merupakan sifat yang paling baik.

Pembimbing harus memiliki sifat lahiriah yang baik, dan juga kondisi mental yang baik.

Jasmaniah yang baik misalnya “berpakaian yang bersih”. Yang berarti pembimbing harus berpenampilan menarik, sopan, rapi, tertib. Sementara sikap pembimbing yang harus dimiliki adalah taqwa kepada Allah, beramal soleh atau tidak berbuat dosa, dan sabar.

b. Subyek Bimbingan Keagamaan

Subyek bimbingan keagamaan adalah pihak yang dibimbing atau disebut terbimbing (Depag, 1975:159). Subyek bimbingan keagamaan adalah individu, baik orang perorangan maupun kelompok, yang memerlukan bimbingan tanpa memandang agamanya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi subyek bimbingan keagamaan adalah:

1) Motivasi

Motivasi adalah suatu kondisi yang menggerakkan suatu makhluk yang mengarahkan pada suatu tujuan atau beberapa tujuan dari tingkat tertentu (Arifin, 2000: 49). Hasil bimbingan akan berhasil dengan baik dan tekun dalam mengikuti bimbingan karena dipengaruhi oleh motivasi.

2) Minat

Minat adalah kecenderungan hati kepada sesuatu atau keinginan, minat juga sebagai kecenderungan subyek yang menetap untuk merasa

tertarik pada bidang studi (Poerwadarminta,1999: 650).

Minat besar sekali pengaruhnya terhadap kegiatan bimbingan keagamaan, seseorang akan melakukan sesuatu yang diminati tanpa mengenal lelah, sebaliknya tanpa minat seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu, walaupun melakukan hanya dengan keterpaksaan, maka hal itu akan mengakibatkan kurang baik.

Subyek bimbingan sudah barang tentu tidak harus mereka yang menghadapi masalah, sesuai dengan fungsi bimbingan. Dengan demikian subyek bimbingan biasa meliputi banyak orang, itu berbeda dengan konseling yang subyeknya adalah individu ataupun kelompok yang mempunyai masalah (Faqih,2001: 45-46).

5. Materi Bimbingan Keagamaan

Materi bimbingan keagamaan adalah semua bahan yang disampaikan terhadap anak usia puber, materi bimbingan yang menjadi sasaran bersumber al-Qur'an dan hadist, pada dasarnya materi bimbingan hendaknya tidak terlepas dari apa yang menjadi tujuan bimbingan Islam, namun dari keseluruhan materi yang menjadi dasar adalah:

a. Aqidah

Aqidah secara bahasa berarti ikatan. Secara terminology berarti landasan yang mengikat keimanan, itu sebabnya ilmu tauhid sebagai ketentuan-ketentuan dasar mengenai keimanan seorang muslim adalah merupakan landasan dari segala perilakunya. Bahkan sebenarnya aqidah merupakan landasan bagi ketentuan-ketentuan syari'ah yang merupakan pedoman bagi seseorang berperilaku di muka bumi ini (Daradjat, 1994: 318).

b. Syari'ah

Syari'ah adalah ketentuan-ketentuan agama yang merupakan pegangan bagi manusia di dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Syari'ah sebagai ketentuan Allah SWT (Daradjat, 1994: 302)

c. Akhlak

Akhlak secara bahasa berarti perangai, tabi'at, adat. Secara etimologi akhlak itu berarti perangai, adat, tabi'at atau system perilaku yang dibuat. Akhlak karenanya secara kebahasaan bisa baik buruk tergantung kepada tata nilai yang dipakai sebagai landasannya (Daradjat, 1994: 254).

6. Metode Bimbingan Keagamaan

Metode Bimbingan Keagamaan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Metode langsung

Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode di mana pembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan yang dibimbing. Metode ini meliputi metode individual dan kelompok.

Metode langsung secara individual dilakukan oleh pembimbing dengan melakukan komunikasi langsung antara pembimbing dengan pasien penderita kanker. Metode kelompok dilakukan pembimbing dengan melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok.

b. Metode tidak langsung

Metode tidak langsung (komunikasi tidak langsung) adalah metode Bimbingan Keagamaan yang dilakukan melalui media komunikasi masa. Hal ini dapat dilakukan secara individual dan kelompok (Faqih, 2001: 54-55).

Jadi metode bimbingan dikelompokkan menjadi : (1) metode komunikasi langsung (metode langsung), dan (2) metode komunikasi tidak langsung (metode tidak langsung).

B. Transgender

1. Pengertian *Transgender*

Kaum *transgender* yang lebih kita kenal sebagai waria (wanita-pria) Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia,

waria adalah pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita, atau pria yang mempunyai perasaan *sok* wanita (Tim Penyusun Kamus PPPB, 2015: 1125). Disebut juga sebagai *khunsa* atau “banci.” (Tim Penyusun Kamus PPPB, 2015: 498). Sedangkan *banci* itu sendiri artinya bersifat laki-laki dan perempuan (tidak laki-laki tidak perempuan), atau diartikan juga sebagai laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian seperti perempuan, atau disebut juga *wadam* (orang banci) (Tim Penyusun Kamus PPPB, 2015: 1124) atau *waria* (Tim Penyusun Kamus PPPB, 2015: 86).

Adapun sesuai dengan pendapat para tokoh waria sendiri sebagaimana diungkapkan pada suatu acara berupa launching dan bedah buku yang menghadirkan tiga orang penulis yang ketiganya mengangkat topik tentang waria, di toko buku Gramedia Jogja tanggal 6 Mei 2005. Sebagai waria, Merlyn Sopjan¹ dan Shuniyya² (Boedy, *Anonymous said*, <http://boedy.blogspot.com/2005/05/kekeliruanku-tentang-waria.html>.) dalam kesempatan kali ini mereka mencoba untuk membagi pengalaman dan perasaan yang mereka alami sebagai seorang waria. Dari pemaparan mereka dapat ditangkap suatu kesimpulan bahwa “*sesungguhnya seorang*

¹ Dia adalah seorang sarjana Teknik Sipil lulusan Universitas Teknologi Nasional Malang. Beliau juga menjabat sebagai ketua Ikatan Waria Malang (IWAMI) dan dianugerahi gelar Doktor HC dari Northern California Global University karena aktivitas sosialnya dalam bidang HIV/ AIDS

² Dia adalah seorang sarjana dengan predikat lulusan terbaik dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM tahun 2004. Beliau lulus Cum Laude dengan IPK 3,56 dan hanya menempuh kuliah 3 tahun 2 bulan.

waria adalah seorang wanita yang terjebak dalam tubuh pria” (Boedy, *Anonymous said*, <http://boedy.blogspot.com/2016/10/kekeliruanku-tentang-waria.html>). Sejak dilahirkan, mereka tidak pernah merasa diri mereka sebagai seorang pria walaupun secara fisik mereka memiliki bentuk tubuh layaknya seorang pria. Benar-benar suatu beban yang luar biasa beratnya yang harus mereka tanggung dalam kehidupan mereka.

Dalam kamus Bahasa Arab, *khunsa* dari kata *Al-Khanats* bentuk jamaknya *khunatsa* dan *khinats* yang berarti seseorang berwajah laki-laki dengan tingkah laku perempuan atau seseorang yang memiliki alat kelamin ganda (Ma'luf, t.th.: 197). Dalam kamus induk istilah ilmiah *khunsa* berarti *hermafrodit*, atau banci (Al-Barry dan Yacub, 2003: 378). Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia *Khunsa* adalah seorang yang bersifat laki-laki dan perempuan (tidak laki-laki dan tidak perempuan), atau laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian seperti perempuan (Tim Penyusun Kamus PPPB, 2015: 86). Dalam kamus istilah fiqih, *khunsa* ialah seseorang yang memiliki dua alat kelamin, dzakar dan farji, sama besar atau kecilnya, atau yang dalam tubuhnya terdapat keganjilan, sehingga sulit diketahui dengan mudah apakah dia laki-laki ataukah perempuan (Majid, Dkk., 1995: 164). Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *khunsa* adalah *al-khans*, bentuk jamaknya *khunatsa* artinya “*lembut*” atau “*pecah*”. Dalam

bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan sebutan “*banci*”, waria (wanita-pria) atau “*wadam*”(wanita-adam) (Azis, 1997: 934).

Menurut istilah fiqhiyah *khuntsa* adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai sama sekali (Rohman, t.th: 483). Menurut Sayid Syabiq dan Ibnu Qudamah, *khuntsa* adalah orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, ada kalanya dia mempunyai dzakar dan farji atau tidak mempunyai sama sekali atau seseorang yang hanya mempunyai lubang yang berada di tempat vagina sebagai tempat keluar urin (Sabiq, 2004: 285).

Secara medis jenis kelamin seorang *khuntsa* dapat dibuktikan bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam, misalnya jenis kelamin bagian dalam perempuan, adalah rahim, tetapi pada bagian luar berkelamin laki-laki dan memiliki penis atau memiliki keduanya (penis dan vagina). Ada juga yang memiliki kelamin bagian dalam laki-laki namun di bagian luar memiliki vagina atau keduanya. Bahkan ada yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Artinya seseorang itu tampak seperti perempuan tetapi tidak mempunyai lubang vagina dan hanya memiliki lubang kencing atau tampak seperti laki-laki tetapi tidak memiliki penis. Jadi bisa diartikan *khuntsa* adalah orang yang memiliki

alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali.

Sebenarnya istilah-istilah yang sering dipakai untuk menyebut banci (*khuntsa*) adalah wadam (wanita Adam) atau waria (wanita pria). Istilah wadam dan waria tidak mesti identik (sama) dengan yang dimaksud *khuntsa musykil* (Qudamah, tth: 250). Karena penyebutan wadam atau waria, asosiasinya menunjukkan bahwa mereka secara fisik adalah laki-laki, hanya mungkin secara kejiwaan atau mungkin hormonal penampilannya perempuan (Azis, 1997: 934).

2. *Transgender* dalam berbagai Kajian

Membincang term *transgender* akan selalu menjadi pemantik perdebatan dan memunculkan pro-kontra tersendiri ketika ia diletakkan dalam ruang-ruang subjektivitas yang melahirkan dua kubu yang saling berlawanan, yakni mereka yang mendukung, dan mereka yang menolak transgender. Penerimaan dan penolakan terhadap transgender melibatkan berbagai perspektif, beberapa di antaranya adalah ketika kita melihatnya dari kacamata psikologi, sosial, dan hukum Islam.

Menjadi penting untuk memaknai term *transgender* secara objektif untuk melihat secara utuh tentang apa sesungguhnya transgender itu, siapa yang tepat disebut transgender, dan bagaimana dunia memandang transgender.

a. Transgender dalam Kajian Sains

Kajian sains yang dimaksud dalam sub bab ini adalah kajian ilmu pengetahuan yang meliputi dan menggabungkan dua perspektif sekaligus, yakni psikologi dan kedokteran atau medis. Penggabungan dua aspek tersebut didasarkan atas penanganan yang dilakukan oleh para ahli terhadap orang-orang yang di diagnosis sebagai transgender dengan melibatkan data ilmiah dari aspek psikologis dan medis.

Dalam dunia psikologi, perkembangan manusia dalam memahami dan menjalani kehidupan sangat bergantung pada dua hal yakni faktor endogen atau faktor bawaan sejak manusia lahir, dan faktor eksogen yang merupakan faktor sosial yang seorang manusia temui dalam masa-masa pertumbuhannya sejak kecil hingga dewasa. Faktor endogen dan eksogen tersebut menjadikan individu dikatakan sebagai orang yang 'normal maupun 'abnormal'. Individu yang dianggap memiliki endogen dan eksogen yang berbeda dari mayoritas orang-orang di sekitarnya, akan dianggap abnormal. Istilah abnormal kemudian kerap dilekatkan dengan penyimpangan, hingga membuat individu yang bersangkutan dikucilkan dari komunitas masyarakat di mana dia tinggal dan bertempat.

Alissa Wahid, seorang psikolog keluarga yang juga adalah putri pertama mantan presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid, pernah mengatakan kepada peneliti ketika ditemui di kediamannya pada Agustus (2014) bahwa istilah *abnormal* sesungguhnya merupakan persoalan statistik semata. Seseorang disebut abnormal ketika dalam komunitasnya ia memiliki kondisi berbeda yang hanya dimiliki sebagian orang dalam jumlah yang sangat kecil di banding kondisi lainnya yang jumlahnya jauh lebih banyak. Lebih lanjut beliau juga mengatakan bahwa istilah *abnormal* tidak harus membuat individu yang bersangkutan *dipaksa* untuk menjadi *normal*. Seseorang yang menulis dengan tangan kiri atau kidal misalnya, adalah seorang abnormal ketika ia hidup di tengah-tengah komunitas di mana semua individu menulis dengan tangan kanan, namun individu yang kidal tersebut tidak semestinya dipaksa menulis dengan tangan kanan. Tidak ada hak bagi seseorang untuk memaksa individu lainnya dari abnormal menjadi normal, atau dari normal menjadi abnormal, sepanjang perilaku tersebut tidak mengancam dan merugikan individu lain di sekitarnya.

Definisi yang jelas dan tepat mengenai *transgender* itu sendiri masih terus berubah-ubah dan kerap tidak sama antara definisi yang ditetapkan oleh suatu lembaga dengan lembaga lainnya. Salah satu

definisi dari *transgender* yang utuh dan tepat adalah definisi yang disebut dalam buku *The Transgender Phenomenon* karya (Dave King, 2007) yang di dalamnya memuat berbagai term tentang *transgender* yang dikumpulkan dari tahun 1970-an. Dalam buku tersebut, istilah *transgender* sesungguhnya merupakan payung dari berbagai kondisi yang melibatkan gender sebagai akar persoalannya, seperti *cross-dresser* (laki-laki yang senang berpenampilan perempuan namun memiliki kesadaran gender sebagai laki-laki, atau sebaliknya), *interseksual* (individu yang memiliki genital campuran antara laki-laki dan perempuan, misal hormonnya laki-laki, namun kromosom perempuan), *gender queer* (individu yang menyatakan diri sebagai gender tidak laki-laki dan tidak perempuan), dan *transeksual* (individu yang secara genital tidak bermasalah namun memiliki kesadaran gender sebagai yang berkebalikan dari gender yang ditetapkan sejak lahir).

Di antara istilah-istilah tersebut, kondisi yang kemudian mengalami penanganan secara medis adalah mereka yang disebut sebagai interseksual maupun transeksual. Penanganan medis yang dimaksud adalah terapi hormonal atau *Hormone Reassignment Therapy*, hingga operasi fisik. Namun, individu yang di diagnosis sebagai seorang transeksual tetaplah disebut sebagai

seorang transeksual meskipun tidak menempuh jalur medis seperti terapi hormonal maupun operasi tersebut.

b. Transgender dalam Kajian Sosial

Transgender dalam konteks sosial kerap dicampuradukkan dan bahkan disamakan dengan kondisi-kondisi lain yang dianggap mirip, yakni seperti kondisi homoseksualitas yang sesungguhnya merupakan bentuk kondisi dalam konteks *sexual orientation*, bukan dalam konteks gender. Masyarakat masih menganggap bahwa kondisi *transgender* merupakan sebuah penyakit kronis dari versi perilaku homoseksual, baik gay maupun lesbian.

Sebagian masyarakat yang kurang memahami kondisi ini kerap membuat pemahaman tersendiri yang tidak sesuai, misalnya adalah anggapan bahwa seorang anak perempuan yang berperilaku tomboy atau kelakian jika tidak *disembuhkan* akan berlanjut pada perilaku si anak yang menyukai perempuan atau lesbian, dan jika tidak *disembuhkan* akan berujung pada kondisi *transgender*.

Pemahaman tersebut merupakan salah satu pemicu tindakan-tindakan diskriminatif terhadap *transgender*. Menurut riset yang dilakukan oleh *The William Institute* dengan judul *Suicide Attempts among Transgender* (2014) menunjukkan hasil yang memilukan

di mana sekitar 42-46% *transgender* pernah melakukan percobaan bunuh diri karena diskriminasi yang diterima di lingkungan sosial di mana ia tinggal. Diskriminasi yang diterima oleh *transgender* sangat beragam, dari mulai diolok-olok, dipermalukan di hadapan umum, hingga kekerasan verbal dan fisik.

Dapat diketahui bahwa diskriminasi terhadap *transgender* terjadi karena mereka dianggap “*berbeda*”, masyarakat homogen yang terbiasa hidup dalam persamaan dan tidak belajar tentang bagaimana menghargai perbedaan memang cenderung bersikap diskriminatif, *transgender* adalah salah satu kelompok yang sekian lama dikucilkan karena hal tersebut.

c. *Transgender* dalam Kajian Psikologi

Transgender dalam konteks psikologi, adalah termasuk sebagai penderita *transeksualisme*, yakni seseorang yang secara jasmani jenis kelaminnya jelas dan sempurna, namun secara psikis cenderung untuk menampilkan diri sebagai lawan jenis. Gejala ini sangat berbeda dengan homo seksual di mana homoseksualitas semata-mata untuk menunjuk kepada perilaku relasi seksual, bahwa seseorang merasa tertarik dan mencintai dengan jenis kelamin yang sama. Perkembangan berikutnya, pengertian *homoseks* adalah untuk menunjuk penderita homoseksualisme laki-laki, sedang *lesbian*

untuk menyebut penderita homoseksualisme kaum perempuan (Koeswinarno, 2004: 12).

d. Transgender dalam Kajian Islam

1) Masa Islam Klasik

Jika melihat definisi *transgender* dari pemahaman medis atau saintis dimana transgender merupakan individu yang memiliki kesadaran spiritual sebagai gender yang berbeda dari gender yang ditentukan sejak lahir berdasarkan genitalnya, maka akan didapati fakta bahwa ternyata perkembangan Islam kontemporer belum mengakomodir kondisi tersebut dalam kajian fiqihnya.

Namun begitu, merujuk pada kajian Islam klasik, para Fuqaha' yang terus melakukan kajian Islam berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaat untuk umat sesungguhnya telah meletakkan fondasi yang meng-endorse atau mengakui adanya gender yang memang berbeda dari gender pada umumnya. Yakni ditetapkan istilah *khunsta*, *mukhannats*, dan *mutarrajjilat*.

Dalam kitab *Tajul Arus min Jawahiril Qamus* karangan Az-Zabidi (dalam Anwar, 2014) menyebutkan bahwa istilah *khunsta* merujuk pada individu yang memiliki kelamin dua atau kerap

disebut dengan hemafrodit. Sementara *al-mukhannats* adalah orang yang berjenis kelamin lelaki namun memiliki kecenderungan seperti perempuan, lemah lembut, gemulai, gaya bicaranya dan cara berjalannya mirip dengan perempuan. Versi kebalikan dari *mukhannats* adalah *mutarrajjilat* yakni orang yang berjenis kelamin perempuan namun memiliki sifat kelaki-lakian, senang berpakaian dengan pakaian laki-laki dan sebagainya.

Merujuk pada definisi ketiga istilah di atas, maka dapat dipahami bahwa istilah-istilah yang ditetapkan para fuqaha' terdahulu terhadap transgender tersebut sampai saat ini belum mengalami perkembangan sebagaimana dunia medis dan psikologis yang mengembangkan dan mengubah-ubah definisi serta kerangka penanganan terhadap mereka sehingga didapati definisi yang lebih sesuai dan penanganan yang lebih sesuai sebagaimana sekarang.

Menurut istilah fiqhiyah *khuntsa* adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai sama sekali (Rohman, 1981: 483). Menurut Sayid Syabiq dan Ibnu Qudamah, *khuntsa* adalah orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, ada kalanya dia mempunyai dzakar dan farji atau tidak

mempunyai sama sekali atau seseorang yang hanya mempunyai lubang yang berada di tempat vagina sebagai tempat keluar urin (Sabiq, 1987: 285).

2) Transgender dalam Kajian Islam Kontemporer

Seorang psikolog Islam asal Saudi Arabia bernama Dr. Tariq al-Habeeb dalam sebuah program *Lamsat Nafsiyah* (2010) di *Abu Dhabi TV* menyampaikan kritiknya terhadap para fuqaha' yang masih belum memperbaharui kajiannya terhadap *transgender* dan tetap menggunakan kajian lama yang cenderung diskriminatif terhadap *transgender* sehingga menciptakan kegamangan beribadah bagi mereka.

Beliau mengatakan bahwa para fuqaha' masa klasik sudah sangat bagus dalam menempatkan dan mengkaji orang-orang yang disebut sebagai interseks atau *khunsta*, namun secara tegas beliau juga mengatakan bahwa laki-laki yang memiliki hormon laki-laki, tubuh laki-laki, kelamin laki-laki, namun seluruh jiwanya adalah perempuan, kesadaran gendernya adalah perempuan, juga berhak untuk memiliki kejelasan di hadapan Islam, mereka berhak hidup sebagai perempuan. Sehingga segala tindakan medis yang dilakukan didasarkan pada harapan atas kejelasan identitas dalam beribadah kepada Allah.

Hal senada disampaikan oleh Quraish Shihab dalam program *Tafsir Al-Misbah* (2011) dengan episode *Pandangan Islam mengenai Homoseksual* di mana beliau memberikan batas pembeda antara mereka yang disebut homoseksual (gay) dengan mereka yang memiliki kesadaran gender sebagai perempuan. Beliau menegaskan bahwa ada orang-orang yang memang terlahir 'berbeda', tubuhnya laki-laki tetapi jiwanya perempuan dan sebaliknya, orang-orang seperti itu memang ada dan membutuhkan bantuan. Maka jika setelah dokter dan psikolog menyarankan individu yang bersangkutan untuk melakukan operasi, beliau mengatakan hal tersebut sebagai tindakan hal yang dipersilakan.

Meskipun beberapa ahli dan tokoh Islam telah memberikan perhatian terhadap transgender, namun dunia Islam kontemporer saat ini memiliki pandangan yang berbeda-beda, sebab sebagaimana Islam itu sendiri, tidak pernah tunggal, Islam hadir memang dengan berbagai perbedaan penafsiran umat yang menjadi kekayaan Islam dengan tanpa tujuan untuk saling menyakiti.

Di Indonesia, segala penanganan terhadap *transgender* secara medis memiliki dua pandangan hukum jika dikaitkan dengan kajian Islam. Pertama,

dilarangnya operasi pengubahan kelamin kecuali yang berkelamin dua. Hal ini merupakan pendapat yang dianut sebagian muslim yang merujuk pada fatwa MUI pada tanggal 1 Juni 1980, fatwa MUI tersebut masih mengacu pada tafsiran fuqaha' klasik yang masih mengkaji *transgender* hanya dengan dua konsep yakni *khuntsa* dan *mukhannits* seperti yang disebutkan di sub bab sebelumnya. Fatwa MUI tentang *transgender* tersebut, seperti halnya fatwa-fatwa lainnya, bersifat tidak mengikat, sebab MUI tidak lagi menjadi lembaga *legitimate* seperti pada masa orde baru ketika segala bentuk pemahaman harus diseragamkan. Kedua, diperbolehkannya operasi pengubahan kelamin jika didasarkan atas prinsip *maslahah mursalah*, yakni untuk kebermanfaatan bagi para *transgender* sehingga didapati kejelasan dalam beribadah, terlebih lagi jika hal tersebut justru membuat *transgender* semakin meningkat dalam beribadah, baik secara sosial maupun kepada Tuhan.

3. Beberapa Penyimpangan Seksual Transgender

Berdasarkan model dan pendekatan tentang abnormalitas perilaku seksual, waria termasuk salah satu dari sejumlah penyimpangan seksual yang ada. Jika ada perilaku seks yang abnormal, maka tentunya ada pula perilaku seks

yang normal atau tidak menyimpang. Perilaku seks normal adalah yang dapat menyesuaikan diri, bukan saja dengan tuntunan masyarakat, tetapi juga dengan kebutuhan individu akan kebahagiaan dan pertumbuhan. Yaitu perwujudan diri sendiri atau peningkatan kemampuan individu untuk mengembangkan kepribadiannya secara lebih baik. Dapat juga diartikan, bahwa seksualitas normal adalah jika seseorang dapat melakukan relasi seksual yang kuat dengan lawan jenisnya yang sifatnya tidak merugikan, baik orang lain maupun diri sendiri serta bertanggung jawab atas segala yang dilakukan, serta tidak melanggar norma sosial dan hukum yang berlaku (Nadia, 2005: 24).

Secara umum penyimpangan seksual sangat tergantung dari hal-hal berikut:

- a. Susunan kepribadian seseorang dan perkembangan kepribadiannya, sejak ia berada dalam kandungan hingga mereka dianggap menyimpang.
- b. Menetapkan kebiasaan perilaku yang dianggap menyimpang.
- c. Sikap, pandangan dan persepsi seseorang terhadap gejala penyimpangan perilaku.
- d. Seberapa kuat perilaku menyimpang itu berada dalam dirinya dan dipertahankan.
- e. Kehadiran perilaku menyimpang lainnya yang biasanya ada secara paralel (Nadia, 2005: 26-27).

Oleh karena seksualitas sangat erat kaitannya dengan seluruh aspek kepribadian seseorang, maka penyimpangan seksual pada umumnya sangat berasosiasi dengan: (1) *maladjustment* atau ketidakmampuan menyesuaikan diri yang dianggap parah, (2) kesukaran-kesukaran neurotis, dan (3) ketakutan dan kecemasan neurotis terhadap relasi heteroseksual.

Dari sekian banyak abnormalitas seksual, para ahli berpendapat bahwa abnormalitas seksual dapat digolongkan ke dalam tiga bagian.

- a. *Pertama*, abnormalitas seksual yang disebabkan oleh dorongan seksual yang abnormal, termasuk di dalamnya prostitusi/pelacuran, promiskuitas, perzinahan, impotensi, ejakulasi dini, anorgasme dan sebagainya.
- b. *Kedua*, abnormalitas seksual yang disebabkan oleh adanya patner seks yang abnormal. Abnormalitas seks dalam golongan ini, antara lain *homoseksualitas*, *lesbianisme*, *pedofilia*, *incest*, *saliromania*, dan sebagainya.
- c. *Ketiga*, abnormalitas seksual yang dilakukan dengan cara-cara abnormal dalam pemuasan dorongan seksualnya, termasuk di dalamnya onani/masturbasi, *sadisme*, *transvetisme*, *transeksualisme*, dan sebagainya (Nadia, 2005: 27).

Ada empat kelompok besar yang termasuk dalam gangguan *psikoseksual* (Nadia, 2005: 28), yaitu:

a. Gangguan identitas jenis (*gender identity disorders*)

Gangguan ini ditandai dengan adanya perasaan tidak senang terhadap alat kelaminnya. Dengan begitu, ia akan berperilaku seperti lawan jenisnya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah *transeksualisme*, gangguan identitas jenis masa anak-anak (*pratranseksualisme*).

b. *Parafilia*

Kelainan ini ditandai dengan adanya ketidaklaziman pada objek serta situasi seksualnya. Dalam taraf tertentu, penderita akan terhambat kemampuannya untuk melakukan hubungan seksual timbal-balik. Adapun yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah *sexual masochism*, *zoophylia*, *voyeurism*, *exhibitionism*, *transvetisme* dan lain sebagainya.

c. *Disfungsi psikoseksual*

Gangguan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah *impotensi*, *ejakulasi* dan lain sebagainya.

d. Gangguan *psikoseksual* lainnya

Di sini kelompok *homoseksual ego-distornik* dimasukkan juga gangguan *psikoseksual* lain yang belum diklarifikasikan.

Adapun peta kelainan seksual dari lensa biologi dapat dibagi ke dalam dua penggolongan besar. *Pertama*, kelainan seksual akibat kromosom. Dari kelompok ini, seseorang ada yang berfenotip pria dan ada yang berfenotip wanita. Pada laki-laki, disebut *sindroma klinefelter*. Hal ini disebabkan oleh kelebihan kromosom X. bisa XXY, atau bahkan XYY atau XXXYY. Diduga, penyebab kelainan ini karena tidak berpisahanya kromosom seks pada saat *meiosis* yang pertama dan kedua. Hal ini dikarenakan usia seorang ibu yang berpengaruh terhadap proses reproduksi (Nadia, 2005: 29).

Kedua, kelainan seksual yang bukan karena kromosom (Nadia, 2005: 30). Kelompok ini dibagi menjadi empat jenis:³

- a. *Pseudomale* atau disebut juga sebagai laki-laki tersamar. Ia mempunyai sel perempuan tetapi secara fisik ia adalah laki-laki. Testisnya mengandung sedikit sperma atau sama sekali mandul. Menginjak dewasa, payudaranya membesar, sedang kumis dan jenggotnya berkurang.
- b. *Pseudofemale* atau disebut juga sebagai perempuan tersamar. Tubuhnya mengandung sel laki-laki. Tetapi, pada pemeriksaan gonad, alat seks yang dimiliki adalah perempuan. Ketika meningkat dewasa, kemaluan dan

³ Artinya, semakin tua seorang ibu, maka akan semakin tidak baik proses pembelahan sel tersebut dan, sebagai akibatnya, semakin besar kemungkinan menimbulkan kelainan seks pada anaknya.

payudaranya tetap kecil, dan sering tidak bisa mengalami haid.

- c. *Female-pseudohermaphrodite*. Penderita ini pada dasarnya memiliki kromosom wanita (XX) tetapi perkembangan fisiknya cenderung laki-laki.
- d. *Male-pseudohermaphrodite*. Penderita ini pada dasarnya memiliki kromosom laki-laki (XY), tapi perkembangan fisiknya cenderung ke perempuan.

Kombinasi-kombinasi dari pada kemungkinan-kemungkinan tadi dapat diperhitungkan. Sebab itu, tidaklah heran bahwa sejumlah besar orang ternyata mempunyai seksualitas di luar kebiasaan. Misalnya, beberapa kombinasi yang sering terlihat, adalah:

- a. Secara jasmani laki-laki, tetapi rohani perempuan. Kasus Dorce, Vivian Rubianti misalnya, termasuk dalam kategori ini. Karena psikoseksualitasnya sama dengan perempuan, maka laki-lakilah yang menjadi libido objeknya.
- b. Secara jasmani perempuan, tetapi secara rohani laki-laki. Seperti kasusnya Dra. Rio Augusto Vishnu Murti. Perempuan ini tertarik pada perempuan.
- c. Orang yang secara jasmaniah adalah *hermafrodit* (dua kelamin), akan tetapi rohaniah mereka adalah makhluk seksual laki-laki atau perempuan, seperti: Rukayah dan Risti (Nadia, 2005: 32).

C. Bimbingan Keagamaan Bagi *Transgender*

Sejak kelahirannya, *transgender* memang penuh dengan konflik. Pada mulanya, mereka dihadapkan kepada kedua pilihan: menjadi laki-laki, atau perempuan. Kedua pilihan ini membawa konsekuensi masing-masing. Konflik lain pun muncul, ketika mengadakan kontak dengan masyarakat sekelilingnya yang penuh dengan norma dan hukum. Oleh karena itu, wilayah hukum bagi dunia *transgender* bisa dilihat dalam dua hal penting. Hukum normativ yang dibangun melalui wilayah agama dan politik serta hukum sosial yang berbentuk norma dan tata nilai di dalam masyarakat.

Hal ini terjadi karena sangat minimnya informasi yang tersedia mengenai fenomena tersebut yang kemudian membuat seseorang tidak dapat semata-mata menyalahkan pihak yang menolak *transgender*. Hanya karena terbatasnya pengetahuan seseorang atas kondisi tersebut yang membuat seseorang justru tidak suka *transgender* (Nadia, 2005: 25).

Minimnya pengetahuan dan lebarnya kesenjangan antara pelaku *transgender* dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang kondisi tersebut, kesenjangan ini terjadi karena sangat jarang ada *transgender* yang mampu dan berani membuka dirinya untuk mengungkap apa yang sebenarnya dialami kepada masyarakat secara luas. Hampir sepanjang hidupnya *transgender* bergelut dalam konflik *internal* dan *eksternal* karena kondisi yang dialaminya. Ketidakmampuan *transgender* untuk membuka

dirinya terutama disebabkan karena *transgender* harus menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mengatasi diri sendiri, jika seorang *transgender* berhasil mengatasi konflik dalam dirinya sendiri maka akan berani mengungkapkan kondisi dirinya kepada orang lain selain lingkungan terdekatnya.

Berbagai fenomena tersebut menjadikan seorang *transgender* mengalami gangguan yang sangat berat. Mereka membutuhkan bantuan dari orang-orang terdekatnya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, mereka terlepas dari lingkungan terdekat karena keadaan dan keberadaannya ditolak, dalam kondisi di mana mereka sebenarnya tidak memiliki pilihan atas apa yang dihadapi. Hal ini terjadi karena sangat minimnya informasi yang tersedia mengenai fenomena tersebut yang kemudian membuat seseorang tidak dapat semata-mata menyalahkan pihak yang menolak *transgender*. Hanya karena terbatasnya pengetahuan seseorang atas kondisi tersebut yang membuat seseorang justru tidak suka *transgender* (Nadia, 2005: 25).

Pada keadaan ini *transgender* membutuhkan bimbingan aqidah tauhid, akhlak, Al-Qur'an, ibadah merupakan dasar-dasar yang harus ditanamkan ke dalam jiwa santri dengan metode kasih saying, ketulusan, dan keteladanan yang presentatif dari para pembimbing, karena pada masa ini merupakan masa mencontoh atau meniru sangatlah kuat bahkan akan mengisi memori yang dalam pada santri (Adz-Dzaky, 2001: 111-112).

Oleh karena itu pembimbing wajib memberikan bimbingan secara optimal, agar *transgender* dapat menyesuaikan diri dan mempunyai ketangguhan dalam menghadapi masalah, saat mengalami kesulitan dalam hidup, meskipun kemampuan mental atau kemampuan berfikir *transgender* pada masa ini lebih dikuasai oleh emosionalitasnya sehingga kurang mampu bersikap fleksibel dalam memecahkan masalah yang dihadapinya (Mappiare, t.th.: 34).

Bimbingan keagamaan merupakan proses pemberian bantuan, artinya bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan melainkan sekedar membantu individu berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Kenyataan menunjukkan manusia di dalam kehidupannya sering menghadapi persoalan – persoalan yang silih berganti. Berdasarkan atas kenyataan bahwa manusia itu tidak sama satu dengan yang lain, baik dalam sifat-sifatnya maupun dalam kemampuannya manusia sanggup mengatasi persoalannya tanpa ada bantuan dari pihak lain, tetapi tidak sedikit manusia yang tidak sanggup mengatasi persoalan-persoalan tanpa adanya bantuan atau pertolongan dari orang lain, sehingga bimbingan keagamaan sangat diperlukan. Manusia perlu mengenal dirinya, sehingga manusia dapat bertindak sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya, tetapi tidak semua manusia sampai pada kemampuan ini, karena perlunya pertolongan atau bantuan orang lain dan hal ini dapat diberikan oleh bimbingan keagamaan (Walgito, 1995: 7).

Manusia secara spiritual memiliki kepribadian yang sehat dan matang yang mengarahkan dirinya pada orang lain. Manusia aktif terlibat dan terikat pada sesuatu atau seseorang yang ada di luar dirinya. Manusia yang matang bukanlah penonton kehidupan yang pasif, terisolasi, dan menarik diri dari orang lain. Akan tetapi dia benar-benar tenggelam dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia mempunyai kemampuan dan memperluas dirinya ke dalam hubungan yang penuh perhatian dengan manusia lain. Fungsi utama bimbingan keagamaan yang hubungannya dengan kejiwaan tidak dapat terpisah dengan masalah-masalah spiritual. Islam memberikan bimbingan individu agar dapat kembali kepada bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Islam mengarah individu agar dapat mengerti apa arti ujian dan musibah dalam hidup. Kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan merupakan bunga kehidupan yang harus dapat ditanggulangi oleh setiap individu. Fokus bimbingan keagamaan di samping memberikan kebaikan dan penyembuhan pada tahap mental, spiritual atau kejiwaan dan emosional dengan menanamkan nilai-nilai wahyu. Dengan harapan setelah memahami wahyu sebagai pedoman hidup maka individu akan memperoleh wacana Ilahiyah dengan bagaimana mengatasi masalah-masalahnya. Apabila individu telah dapat memahami pesan-pesan Al-Qur'an dan As-Sunnah maka manusia akan dapat berfikir, bersikap hati-hati dan waspada. Tujuan dilakukannya bimbingan keagamaan adalah untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga mampu dan

berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi perintahnya serta ketabahan menerima ujiannya (Azd-Dzaky, 2002: 224).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan Islam merupakan salah satu upaya efektif untuk bisa meningkatkan serta memelihara keagamaan transgender, sehingga dengan potensi yang dimiliki transgender dapat tercegah dari hal-hal yang dapat merusak dan menghancurkan eksistensi dan esensi dirinya, memiliki jiwa yang tenang, serta berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada tuhannya serta ketulusan mematuhi segala perintahnya.

